**BAB II**

**HUKUM WARIS ISLAM DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEAGAMAAN ULAMA**

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam di sini adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Quran, sunnah Rasul dan fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasul.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris,* ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang Lazim dipakai adalah *faraidh.* Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqh *Minhajul al-Thalibin.* Oleh al-Mahalli dalam komentarnya atas *matan Minhaj,* disebutkan alasan penggunaan kata tersebut:

Lafazh *Faraidh* merupakan *jama’* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah,* yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *Faraidh*.[[1]](#footnote-2)

Dengan demikian penyebutan *faraidh* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.

*Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris.* Sebagaimana dikutip Moh. Muhibbin dari Syafi’i Karim bahwa *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.[[2]](#footnote-3)

Daud Ali dalam bukunya yang dikutip Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Quran dan Al-Hadits) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci.[[3]](#footnote-4)

Menurut istilah ulama, *fiqh* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara’ yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas *(tafshili)*. Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam Al-Quran, As-sunnah, dan masalah ijmak.[[4]](#footnote-5)

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa *fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ dengan jalan ijtihad yang digali dengan mempergunakan dalil yang terperinci.

Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts;*harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.[[5]](#footnote-6)

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dalam bahasa Arab, yaitu: waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka” yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.[[6]](#footnote-7)

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “hal ihwal orang yang menerima harta warisan” dan dalam arti kedua mengandung makna “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum. Penggunaan kata “hukum” diawalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam di belakang mengandung arti “dasar yang menjadi rujukan”. Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan:”seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnahh Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[[7]](#footnote-8)

1. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang secara langsung mengatur kewarisan antara lain sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Quran
2. QS. An-Nisaa’ ayat 7

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya; dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”[[8]](#footnote-9)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 8

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”[[9]](#footnote-10)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 9

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.[[10]](#footnote-11)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 10

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”[[11]](#footnote-12)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 11

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka dari mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) yang sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”[[12]](#footnote-13)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 12

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika ia tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu meninggalkan anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”[[13]](#footnote-14)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 13

*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.”[[14]](#footnote-15)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 14

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan.”[[15]](#footnote-16)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 33

*“Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”[[16]](#footnote-17)*

1. QS. An-Nisaa’ ayat 176

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[[17]](#footnote-18)*

1. QS. Al-Anfal ayat 75

*“…..Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[[18]](#footnote-19)*

1. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:[[19]](#footnote-20)

1. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّ شَنَا سُلَيْمَا نُ بْنُ حَرْ بٍ حَدَّ ثَنَا وُ هَيْبٌ عَنِ بْنِ طَا وُسٍ عَنْ اَ بِيْهِ عَنِ ا بْنِ عَبَّا سٍ رَضِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ ا لنَّبِيِّ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَا لَ اَلْحِقُوْ الفَرَائِضُ بِأَ هْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَاِ دَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ{رواه البخا ري}

*“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”[[20]](#footnote-21)*

1. Ijtihad

Meskipun Al-Quran dan Al-Hadits telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Misalnya, mengenai bagian warisan banci, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.[[21]](#footnote-22)

Para sahabat, *tabi’in* (generasi pasca sahabat), dan *tabi’it tabi’in* (generasi pasca-*tabi’in*), telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraidh* dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma tersebut.[[22]](#footnote-23)

Contoh lain yang tidak ditentukan dalam Al-Quran adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tapi menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.[[23]](#footnote-24)

1. Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraidh* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.[[24]](#footnote-25)

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu. Asas-asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu, adalah sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari.*

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbari* dalam kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.[[26]](#footnote-27)

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah swt. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada “pengalihan” tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisaa (4):7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *“nasib”* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *“nasib”* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *“nasib”* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *“mafrudan”* yang secara etimologis berarti “telah ditentukan atau telah diperhitungkan”. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikan rupa secara mengikat dan memaksa.”

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

1. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa (4): 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

Dalam ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian harta tersebut. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan bahwa seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia memmpunya saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari tiga ayat dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudar) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

1. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Asas ini dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisaa (4): 7, 11, 12, 33, 176 yang menegaskan setiap (seorang) laki-laki maupun perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu, juga bagian penerimaan harta, hanya ditujukan pada perorangan.

Dalam hal ada ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisaa (4): 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada *safih,* yaitu orang yang dalam ayat ini berarti “belum dewasa”.

1. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil berasal dari kata *al-‘adlu.* Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu:

*Pertama,* laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat An-Nisaa. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisaa ayat 12.

*Kedua,* laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisaa.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 34 sebagai berikut:

*“*

Artinya: laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.[[27]](#footnote-28)

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

1. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah *kewarisan* menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament.*

1. Urgensi dan Fungsi Kewarisan

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam.

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *faraidh* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur’ani dan produk agama. Hanya Allah-lah yang menguasakan ketentuan *faraidh*, dan Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja maupun kepada nabi-Nya.[[28]](#footnote-29)

Allah swt. menjelaskan bagian untuk warisan untuk setiap ahli waris, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Allah memperincinya secara umum dan menjelaskan ayat-ayat dari awal surat an-Nisaa’ sampai akhirnya. Ilmu *faraidh* disebut sebagai bagian dari ketentuan-ketentuan-Nya. Allah menjanjikan surga yang di bawahnya mengalir.

Rasulullah memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu *faraidh*, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagi harta, lantaran ketiadaan ulama ahli *faraidh.* Sabdanya:

**تَعَلَّمُوالفَرائِضَ وَعَلِّمُو هُاالنَّا س، فإنِّي امْرُؤٌ مَقْبُو ضٌ وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ وَ تَظْهَرُ الفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ ا ثنَان فِي فَرِ يضَةٍلما يَجدَانِ أحَدًايَفْصِلُ بَيْنَهُمَا {سنن الدارمي }[[29]](#footnote-30)**

*“Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal di renggut (mati), sedang ilmu itu bakal di angkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.”(HR. Ahmad, An-Nasai dan Ad-Daruquthny)*

Hadis Nabi tersebut merupakan penekanan akan pentingnya mempelajari *faraidh,* agar umat Islam tidak mudah berselisih dikemudian hari akibat tidak adanya orang yang mengerti ilmu *faraidh*. Paling tidak ada tiga fungsi kewarisan Islam, yaitu:

1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris;
2. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama;
3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.[[30]](#footnote-31)

Perintah tersebut berisi perintah wajib. Hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur bila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang mau melaksanakannya, orang-orang Islam semuanya menanggung dosa, lantaran melalaikan suatu kewajiban, tak ubahnya sebagai meninggalkan kewajiban-kewajiban kifai yang lain.[[31]](#footnote-32)

Sebagaimana yang dikutip Addys Aldizar dan Fatturahman dari *Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughah* bahwa Abu Musa al-Asy’ari r.a berkata, “Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur’an dan tidak cakap di dalam ilmu *faraidh*, seperti mantel yang tidak bertudung kepala.”[[32]](#footnote-33)

Seharusnya kaum muslimin saat ini memperhatikan ilmu *faraidh,* seperti yang pernah dilakukan para ulama terdahulu dengan menjalankan wasiat Nabi saw., sehingga mereka menjadikan sebagian besar waktunya untuk mempelajari *faraidh* dan mengadakan *halaqah* (pertemuan) untuk mengkajinya supaya ilmu *faraidh* tidak dicabut dan dilupakan. Sayangnya, kami menyaksikan banyak orang yang enggan menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkan ilmu *faraidh*, seolah-olah mempelajari ilmu *faraidh* merupakan aktifitas yang memberatkan otak. [[33]](#footnote-34)

1. Hukum Waris Islam
2. Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:[[34]](#footnote-35)

1. Pewaris *(Al-Muwarrits),* yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak).
2. Ahli waris *(Al-Warits),* yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Harta warisan *(Al-Mauruts),* yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama *faraidh* menyebutnya dengan *mirats* atau *irts.* Termasuk kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

1. Syarat Waris

Syarat menurut bahasa berarti “tanda”, sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.[[35]](#footnote-36)

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris).[[36]](#footnote-37) Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

*Pertama,* meninggalnya orang yang mewariskan *(muwarrits)*. Menurut ulama dibedakan menjadi tiga:[[37]](#footnote-38)

1. Mati hakiki (sejati), hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu berwujud padanya. Kematian itu disaksikan dengan pengujian atau dengan pendeteksian dan pembuktian.
2. Mati *hukmiy* (menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis kematian si *mafqud* (orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya). Status orang ini jika melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, si *mafqud,* karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mati.
3. Mati *taqdiry* (menurut perkiraan), suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.

*Kedua,* ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun *hukmiy* setelah kematian *muwarrits*.

*Ketiga,* mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan *muwarrits* seperti garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

1. Sebab-sebab timbulnya waris-mewarisi dalam Islam

Menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan *wala’* (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:[[38]](#footnote-39)

1. Hubungan kekrabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.[[39]](#footnote-40) Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. *Furu’* yaitu anak turun (cabang ) dari si mati meliputi anak laki-laki, anak perempuan, cucu, cicit, dan jalur ke bawahnya.
2. *Ushul* yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan jalur ke atasnya.
3. *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.[[40]](#footnote-41)
4. Hubungan perkawinan

Perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi, atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal.[[41]](#footnote-42) Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua syarat. *Pertama,* perkawinan dilaksanakan sah menurut syariat Islam yaitu nikah yang telah dilaksanakan telah memenuhi rukun syarat pernikahan dan telah terlepas dari segala halangan pernikahan itu. *Kedua,* bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal.[[42]](#footnote-43)

1. Hubungan sebab al-wala

Hubungan sebab *wala’* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Sekarang ini hubungan *wala’* hanya terdapat dalam wacana saja. Hubungan *wala’* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak untuk mengurusi, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.[[43]](#footnote-44)

1. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.[[44]](#footnote-45)

1. Halangan mewarisi atau hilangnya hak waris-mewarisi

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.[[45]](#footnote-46) Hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Berlainan agama

Perbedaan agama antar pewaris dengan ahli waris, di mana yang satu beragama Islam sedangkan yang lain beragama non muslim.

1. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.[[46]](#footnote-47)

1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya.[[47]](#footnote-48)

1. Hak yang terkait dengan harta waris
2. *Tajhiz* (Biaya penyelenggaraan jenazah)

*Tajhiz* ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.[[48]](#footnote-49)

1. Pembayaran utang pewaris

Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si mayit mempunyai utang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunianya, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah yang wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhiz.[[49]](#footnote-50)*

1. Pelaksanaan wasiat

Wasiat ialah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.[[50]](#footnote-51) Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh dari harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari harus mendapat persetujuan ahli warisnya.[[51]](#footnote-52)

1. Klasifikasi ahli waris dan persyaratan penetapan bagian

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni (a) *Ashabul furudh* atau *dzawil furudh,* (b) *ashabah,* dan (c) *dzawil arham.*

1. *Ashabul Furudh*

*Ashabul Furudh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah , , , , , dan . [[52]](#footnote-53) Ahli waris *ashabul furud* adalah sebagai berikut:[[53]](#footnote-54)

1. Suami

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 12 menentukan bagian suami menjadi dua macam, yaitu:

1. harta warisan jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris.
2. harta warisan apabila tidak ada anak yang ditinggalkan.[[54]](#footnote-55)
3. Istri

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 12 menentukan bagian istri menjadi dua macam, yaitu:

1. harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dan garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun yang terdahulu.
2. harta warisan bila ada anak atau cucu seperti disebut di atas.[[55]](#footnote-56)
3. Ayah

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 11 menentukan bagian ayah, yaitu:

1. harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
2. Menjadi *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu. Apabila ayah bersama-sama dengan hanya anak perempuan atau hanya cucu perempuan (dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), kecuali mendapat harta warisan, masih dimungkinkan menerima lagi sisanya. Dengan demikian terdapat ketentuan ketiga bagian ayah, yaitu:
3. harta warisan dan *ashabah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).[[56]](#footnote-57)
4. Ibu

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 11 menentukan bagian ibu menjadi tiga macam, yaitu:

1. harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
2. harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut di atas. Apabila ahli waris yang ada hanya terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, bagian ibu tidak harta warisan seluruhnya melainkan harta warisan setelah diambil bagian suami atau istri. Maka terdapat ketentuan ketiga dalam bagian ibu, yaitu:
3. sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.[[57]](#footnote-58)
4. Anak perempuan

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 11 menentukan anak permpuan, yaitu:

1. harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*.
2. harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
3. Tertarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
4. Cucu perempuan

Para ulama bersepakat bahwa cucu perempuan (dari anak laki-laki) berkedudukan seperti anak perempuan. Dengan demikian ketentuan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut:

1. harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah.*
2. harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah.*
3. harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian harta warisan.
4. Tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi *ashabah* oleh piyut laki-laki yang lebih bawah tingkatnya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang waris lain.
5. Terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah.[[58]](#footnote-59)*
6. Saudara perempuan kandung

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 176 menentukan saudara perempuan kandung, yaitu:

1. harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
2. harta warisan untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
3. Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
4. Sebagai ahli waris *ashabah ma’al ghairi,* untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
5. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).[[59]](#footnote-60)
6. Saudara perempuan seayah

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 176 menentukan bagiann saudara perempuan seayah, yaitu:

1. harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
2. harta warisan untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
3. Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung seayah atau kakek, dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
4. harta warisan untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan .
5. Sebagai ahli waris *ashabah ma’al ghairi,* untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
6. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah,* atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah ma’al ghairi* atau *bil-ghairi.[[60]](#footnote-61)*
7. Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 12 menentukan bagian saudara seibu, tanpa membedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut,, yaitu:

1. harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
2. harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
3. Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki)[[61]](#footnote-62)
4. Kakek

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Karena kedudukan kakek menggantikan ayah maka kakek tertutup oleh ayah.[[62]](#footnote-63)

1. Nenek

Nenek yang menjadi ahli waris *dzawil furud* terdiri dari nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah. Ketentuan bagian nenek adalah sebagai berikut:

1. harta warisan untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut diatas.
2. Nenek dari dua golongan tersebut tertutup oleh ibu.
3. Nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah (nenek dari golongan ibu tidak tertutup).
4. Nenek dari dua golongan tersebut apabila lebih dari seorang dan setingkat, bersama-sama mendapat harta warisan, terbagi rata di antara mereka.
5. Nenek dari dua golongan tersebut di atas yang lebih dekat kepada pewaris menutup nenek yang lebih jauh.[[63]](#footnote-64)
6. *Ashabah*

Yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta setelah dibagi kepada ahli waris. Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

1. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah;*
2. Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut;
3. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.[[64]](#footnote-65)

Ahli waris ashabah dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Ayah, apabila tidak ada anak atau cucu (dari anak laki-laki).
2. Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, apabila tidak ada ayah, anak, atau cucu (dari anak laki-laki).
3. Anak laki-laki
4. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
5. Saudara laki-laki kandung (seayah-seibu)
6. Saudara laki-laki seayah
7. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
8. Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
9. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah)
10. Paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah)
11. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung)
12. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah)
13. Anak keturunan saudara sepupu laki-laki kandung atau seayah yang laki-laki dari garis laki-laki.
14. Saudara laki-laki kandung kakek.
15. Saudara laki-laki seayah kakek.
16. Anak keturunan saudara laki-laki kandung atau seayah kakek, yang laki-laki dari garis laki-laki.
17. Saudara laki-laki kandung atau seayah kakek buyut dan seterusnya ke atas serta anak keturunannya yang laki-laki dari garis laki-laki.
18. *Mu’tiq/Mu’tiqah*
19. *Baitul maal*
20. *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* adalah yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah.* Mereka dianggp kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu:

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
3. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
4. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak maupun seibu)
6. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
7. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebapak atau seibu)
8. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
11. Anak perempuan dari paman.
12. Bibi pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Adapun syarat-syarat agar *dzawil arham* menerima harta peninggalan kerabatnya menurut jumhur fuqaha ada dua syarat, yaitu:

1. Sudah tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabah* sama sekali.
2. Bersama dengan salah seorang suami istri.
3. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan, yaitu:[[65]](#footnote-66)

1. Sifat kebapakan *(patriarchaat);*

Seorang istri karena perkawinanannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan di Indonesia terdapat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timur, dan Bali.

1. Sifat keibuan *(matriarchaat);*

Setelah perkawinan, si suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si istri, tapi anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Si suami di daerah ini mendapat penghibahan dari si istri berupa uang atau barang. Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami istri dan anak keturunannya diambil dari milik keluarga istri. Milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua pancer laki-laki dari keluarga istri. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia terdapat di Minangkabau.

1. Sifat kebapak-ibuan *(parental).*

Dalam kekeluargaan ini tidak ada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga si istri, dan si istri juga menjadi anggota keluarga si suami. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan perempuan. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan di Indonesia yaitu di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Jadi pelaksanaan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia ada bermacam-macam, yaitu:[[66]](#footnote-67)

1. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang dalam pelbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan.
2. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgelijk Wetboek* (buku II title 12-18 pasal 830-1130)

Bagi orang-orang Indonesia asli yang takluk atau tunduk pada hukum adat, harus diingat, bahwa sebagian besar mereka beragama Islam maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum waris Islam.

Hukum waris Islam di Indonesia telah jelas ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang penerapan aturan hukum kewarisan Islam dalam kasus-kasus konkrit pada tingkat pertama tertuang dalam keputusan-keputusan hakim Peradilan Agama. Namun demikian, aturan-aturan hukum kewarisan Islam tersebut belum tertuang dalam sistematika pasal-pasal undang-undang, karena memang belum dilakukan pembentukan undang-undangnya, dan para hakim ada yang menetapkan keputusannya dengan mengacu kepada ketentuan kewarisan Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[[67]](#footnote-68) Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman mengenai substansi hukum Islam yang berlaku bagi kaum muslimin Indonesia dan “masyarakat yang memerlukan.”[[68]](#footnote-69) Di luar aturan undang-undang, praktik penerapan aturan kewarisan hukum Islam di dalam masyarakat di Indonesia terutama menggunakan aturan hukum menurut madzab Syafi’iyah.[[69]](#footnote-70)

Munculnya Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 sebenarnya suatu gejala yang menarik seperti yang dikemukakan Abdul Gani Abdullah karena tiga hal. *Pertama,* menunjukkan upaya fungsionalisasi (aktualisasi) ajaran Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua,* sebagai upaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesamaan hak di depan hukum di antara ahli waris. *Ketiga*, memberikan arahan secara tegas sasaran pemberlakuannya yaitu instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam posisinya sebagai pedoman penyelesaian masalah di bidang pernikahan, wakaf dan khususnya di bidang kewarisan.[[70]](#footnote-71)

Setelah dilakukan perubahan atas Undnag-undang No.7 Tahun 1989 maka eksistensi Peradilan Agama dengan penerapan hukum Islam menjadi kukuh dengan adanya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 undang-undang ini bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah.

Rumusan ketentuan di atas telah memperkuat keharusan umat Islam dalam menjalankan kegiatan mu’amalah haruslah menggunakan ketentuan hukum Islam.

1. Dimensi Keadilan dalam Kewarisan
2. Dimensi Keadilan dalam konsep kewarisan Islam

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan.

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris.[[71]](#footnote-72) karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan",[[72]](#footnote-73) atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan,[[73]](#footnote-74) yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.[[74]](#footnote-75)

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tangguag jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun is tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

[[75]](#footnote-76)

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[[76]](#footnote-77)*

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

[[77]](#footnote-78)

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[[78]](#footnote-79)*

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ".[[79]](#footnote-80)*

Sedangkan kewajiban isteri *pada dasarnya* adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[[80]](#footnote-81) Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.[[81]](#footnote-82)

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar,[[82]](#footnote-83) dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan forsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya , bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.

Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000; (sepuluh juta) berdasarkan ketentuan 2 : 1, maka ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah). Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut.

Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.[[83]](#footnote-84)

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.[[84]](#footnote-85)

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.[[85]](#footnote-86)

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2 : 1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur' an dan Hadits terdiri dan unsur-unsur :

1. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
2. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah, artinya perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan.[[86]](#footnote-87)

Oleh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris Islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2 : 1 tidak bergeser.

Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan forsi 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *Sarih/tafsil* dan *gath'i,* berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab", seperti yang telah diuraikan di atas.

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan bagian Ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan forsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karma bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan forsi 1 : 1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris : suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, dimana suami memperoleh ½ (3 bagian), ibu memperoleh 1/3 dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).

1. Dimensi keadilan dalam konsep sosial

Berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai teori para ahli, salah satunya adalah Plato. Dalam mengartikan keadilan Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organism sosial, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.[[87]](#footnote-88)

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat di pengaruhi oleh unsur kepemelikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang samaatas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles bahwa keadilan sebagai pembagian sama rata ditolak oleh filsuf kontemporer William K. Frankena. Frankena menyetujui keadilan merupakan distribusi sama rata., akan tetapi berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan.[[88]](#footnote-89)

Sebagaimana di kutip oleh Abdul Ghofur Abshari dari pemaparan Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada setiap indivudu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.[[89]](#footnote-90)

Dibalik pengertian keadilan tersebut, para filsuf hukum kemasyarakatan telah merumuskan teori keadilan tidak dalam istilah-istilah yang mutlak, tetapi berkaitan dengan peradaban. Konsep keadilan, bahkan konsep kepastian dan kebenaran akan selalu berevolusi, oleh karena itu keadilan harus memapu melakukan interaksi sirkular dengan perkembangan ilmu-ilmu lain, antara lain teologi, ideology, dan teknologi. Perkembangan keadilan Barat misalnya, konsep keadilan yang ada pada mulanya bersifat mytologic, di mana pada masa tersebut keadilan hanya terdapat pada para dewa. Aristoteles dan Plato kemudian mengembangkan konsep keadilan tersebut menjadi intelektual rasional. Akhirnya kemudian, keadilan dikaitkan dengan institusi dan kolektifitas kekhidupan manusia. perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada tataran operasional, sedangkan sifatnya selalu elastic dan politis. Dari konsep perubahan dan berpegang pada konsep “hak” kemudian dikembangkan diferensiasi jenis keadilan.[[90]](#footnote-91)

Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju” tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut. Dengan demikian seseorang kemudian mempertimbangkan “biaya psikologis” yang harus ditanggung dalam memenuhi kompensasi kesepakatan pengikat gerak sosial dan individual tersebut. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan.[[91]](#footnote-92)

1. Ulama dan Tanggung jawab sosial-keagamaannya

Kata ulama secara harfiyah merupakan jamak atau bentuk plural dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang pandai. Mengacu pada pengertian ini maka orang yang ahli dalam bidang ilmu apapun dapat disebut ulama. Setelah diserap oleh bahasa Indonesia, istilah ulama kemudian mengalami penyempitan makna, menjadi bermakna seseorang (bentuk tunggal dan bukan jamak) yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.[[92]](#footnote-93)

Secara terminologis, ulama tidak memiliki pengertian tunggal. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dirumuskan oleh para ilmuwan yang dikutip oleh Zulfatun Ni’mah et.al dalam buku karya Badrudin Subky.[[93]](#footnote-94)

1. Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama RI: ulama adalah seseorang dengan tiga kriteria, yaitu memiliki komitmen hanya dengan Islam, integritas ilmunya tidak diragukan dan loyal kepada umat dan bangsa.
2. Musyawarah antar pimpinan Pesantren Tinggi (Al Ma’hadul Ali al Islami): ulama adalah hamba Allah yang khasyatullah, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Mereka adalah pewaris nabi, pelita umat karena ilmunya, pemimpin dan panutan dalam ketaqwaan dan istiqomah, tidak mengikuti hawa nafsu, aktif menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, tidak menjadikan Islam sebagai bahan permainan dan gurauan. Mereka adalah pemersatu umat, teguh memperjuangkan dan meninggikan Islam, berjuang di jalan Allah serta melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mencari keridhaan Allah.
3. Syekh Nawawi al Bantani: ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara’ untuk menetapkan sahnya agama, baik penetapan secara itikad maupun amal syariat lainnya.

Seluruh pengertian di atas menunjuk aspek intelektual sebagai dasar pendefinisian ulama. Maka untuk dapat disebut ulama, syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang adalah mempunyai derajat keilmuwan yang tinggi, minimal satu tingkat lebih tinggi dibanding komunitas di mana ia tinggal. Selain aspek keilmuwan, pengertian-pengertian tentang ulama di atas juga menunjuk pada konsistensi dan integritas pengalaman ilmu yang dimilikinya. Maka orang yang ilmunya dalam tetapi tidak diamalkan atau amal perbuatannya justru bertentangan dengan ilmu yang dikuasainya ia tidak layak disebut ulama. Karena berkaitan dengan ilmu dan amal perbuatan, ulama berhubungan sangat dekat dengan masyarakat. Pada tataran ini, masyarakat merupakan penentu apakah seseorang layak disebut ulama atau tidak beserta segala macam konsekuensinya. Maka, dalam hal ini ulama mempunyai kemiripan dengan gelar, yakni sebutan yang disandangkan kepada seseorang dengan kualifikasi memiliki pengetahuan Islam tertentu. Akan tetapi, berbeda dengan gelar kesarjanaan yang dapat diperoleh dengan prosedur formal yang terukur, penyandangan gelar ulama sangatlah luwes. Ia bisa diberikan kepada siapa saja atau disandang siapa saja.

Setiap masyarakat mempunyai kriteria ulamanya sendiri dan istilah untuk menyebut ulama itu. Di masyarakat pesantren misalnya, seorang bisa disebut ulama jika telah mampu menguasai ilmu-ilmu dari kitab-kitab tertentu, mengajarkannya dan mengamalkannya dengan konsisten, tetapi di desa seseorang bisa disebut ulama hanya dengan kemampuan mengimami shalat jamaah dan berdoa. Dengan demikian standar ulama dapat berbeda-beda antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain tergantung kebutuhan komunitas tersebut. Untuk dapat dikategorikan ulama, seseorang haruslah orang yang dikenal oleh umat. Dikenal tidak sekedar nama, melainkan karena peran dan karya intelektualitasnya. Seperti memberi nasehat keagamaan dalam forum yang dihadiri banyak umat, mengajar di madrasah atau pesantren.

Rasulullah mengibaratkan ulama itu sebagai lampu-lampu bumi. Artinya, ulama bertugas menerangi kehidupan umat dari kegelapan. Agar fungsi sebagai penerang dapat dirasakan maka ulama harus bersentuhan langsung dengan umatnya. Fungsi penerang ulama dapat ditafsiri dalam beberapa hal, antara lain mengajarkan ilmu sehingga umat terbebas dari belenggu kebodohan, menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mengajak berbuat baik, mengajak menghindari yang buruk sehingga umat tidak tersesat.[[94]](#footnote-95)

Sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Islam, ada empat tugas utama yang harus dijalankan ulama:

*Pertama,* menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 67, yang artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu (dari gangguan manusia), sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

*Kedua,* menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 44, yang artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menyarankan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

*Ketiga,* memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan firman Allah dal QS Al- Baqarah ayat 213, yang artinya: “Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan yang benar, untuk member keputusan di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan.”

*Keempat,* memberi contoh pengamalan ajaran Islam.[[95]](#footnote-96)

Sehubungan dengan tugas-tugas yang disebutkan di atas, maka dalam MUNAS VII MUI tahun 2005 di Jakarta, ditetapkan lima peran utama ulama sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris tugas nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat.
4. Sebagai gerakan *ishlah wal-tajdid*. Sebagai pelopor *ishlah*, yakni gerakan pembaruan.
5. Sebagai penegak *amar ma’ruf* dan *nahi mungkar*.[[96]](#footnote-97)

Dalam hal mengajarkan ilmu *faraidh* sudah menjadi tugas dan tanggungjawab keagamaan ulama sebagai penerus fungsi kenabian. Tentunya dalam proses mengajarkan para ulama tidak hanya mengajarkan dengan cara berpidato di dalam masjid akan tetapi juga mengamalkan di lingkungan keluarga serta membantu umat dalam pelaksanaan pembagian harta waris.

Sayangnya dari beberapa jenis tugas ulama, tugas mengajarkan tentang halal dan haram, baik dan benar yang lebih sering diajarkan para ulama, akan tetapi tentang pelaksanaan kewarisan Islam jarang menjadi prioritas. Hal ini mengesankan seolah dengan tugasnya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di masjid dan di mimbar telah selesai.

Ulama harus beramal dengan ilmunya, maka ilmu *faraidh* yang dimilikinya pun harus diajarkan karena ilmu akan hilang karena hilang ahlinya. Maka diwajibkan kepada ulama memelihara ilmu sebelum ia hilang. [[97]](#footnote-98)

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hukum waris Islam sebelum ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Ada dua penelitian yang dalam beberapa aspek memiliki kedekatan dengan penelitian ini, yakni *”Minat Masyarakat Islam untuk Menyelesaikan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta”[[98]](#footnote-99)* oleh Abdul Ghofur Anshori, dari Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tiga permasalahan yang dikaji oleh penelitian ini adalah *pertama,* bagaimanakah minat umat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisannya ke Pengadilan Agama jika dibandingkan dengan ke Pengadilan Negeri di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup minat masyarakat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisan dilihat dari status sosial responden, dari segi sekse dan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama. *Kedua,* Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berminat tidaknya umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama, dalam hal ini difokuskan kepada faktor yang menjadi alasan sehingga umat Islam berminat menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri dan kesan mereka terhadap Pengadilan Agama. *Ketiga,* bagaimana praktek fatwa Pengadilan Agama dalam soal kewarisan umat Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini dapat dilihat di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian ini berhasil memotret realitas minat menyelesaikan soal kewarisan, khususnya di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik dan komprehensif. Temuan data kualitatif maupun kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minat menyelesaikan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama dari umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mencapai 56,1%. Walaupun demikian prosentasenya sudah lebih besar dibandingkan umat Islam yang berminat menyelesaikan ke Pengadilan Negeri. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penilitian yang kami lakukan terletak pada lokasi, sudut pandang, ruang lingkup isu serta subjek penelitian. Penelitian ini tidak memaparkan minat umat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisan ke Pengadilan Agama, akan tetapi bagaimana ulama memahami hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris.

Penelitian terkait pelaksanaan hukum kewarisan pada masyarakat islam juga pernah dilakukan oleh Abdul Ghofur Anshori pada Oktober 1988. Untuk kepentingan Thesisnya di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Judul penelitiannya yaitu *“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kotagede Yogyakarta”.[[99]](#footnote-100)* Fokus penelitian ini adalah *pertama,* bagaimana hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Islam Kotagede. *Kedua,* bagaimana pengetahuan dan minat melaksanakan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat agama dikalangan masyarakat Islam Kotagede. *Ketiga,* bagaimanakah ketaatan dalam beragama pada masyarakat Islam Kotageda. *Keempat,* adakah hubungan antara ketaatan dalam beragama tersebut dengan minat melaksanakan hukum kewarisan. Ada sedikit persamaan antara penelitian Abdul Ghofur Anshori dengan penelitian ini yaitu pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan ulama sebagai implementasi atas pemahaman tentang hukum waris Islam.

Dari penelusuran penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, dapat diketahui bahwa penelitian tentang hukum kewarisan Islam dengan fokus kajian pada pemahaman ulama tentang hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris belum pernah dilakukan dan pertama kalinya dilakukan oleh kami dalam penelitian ini. Namun demikian, apabila diluar temuan penelusuran kami telah terdapat penelitian yang sejenis kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak merupakan penjiplakan, saduran atau terjemahan dari penelitian tersebut.

1. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 5 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-5)
5. Amir Syarifudin, *Hukum Kewairsan…….., hal 6* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid., [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-Hakim, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa’,1998), hal 62 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid., hal 63* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* hal 66 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.,* hal 84 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.,* hal 149 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam…….,* hal 17-21 [↑](#footnote-ref-20)
20. Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al Bukhari al Ja’fiy, *Shahih Bukhari,* (Semarang: Toha Putra, tt), hal 5 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Azhar Bayir, *Hukum Waris Islam, ed. Revisi,* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hal 9 [↑](#footnote-ref-22)
22. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Ilmu waris (terjemahan). (*Jakarta: Senayan Abadi Publishing)hal 20 [↑](#footnote-ref-23)
23. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung: Al Ma’arif, 1975), hal 33 [↑](#footnote-ref-24)
24. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam…….* hal 16 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* hal 17 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid, [↑](#footnote-ref-27)
27. Al-Hakim, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa’,1998), hal 66 [↑](#footnote-ref-28)
28. Addys Aldizar dan Fatturahna. *Hukum Waris (terjemahan),*……, hal 20 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadli bin Bahrami bin Abdul Al-Shomad Al-Darami, *Musnad Ad-Dharami Al-Ma’ruf,* jilid I*,* (Mamlakan l-Arabiyah As-Su’udiyah, 2000) hal 298 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Hukum Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* ( Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 39 [↑](#footnote-ref-31)
31. Fatchur Rahman, *ilmu waris…* hal 35 [↑](#footnote-ref-32)
32. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris…*hal 24 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* hal 24-25 [↑](#footnote-ref-34)
34. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris …*hal. 27-28 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid, [↑](#footnote-ref-36)
36. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam…* hal 62 [↑](#footnote-ref-37)
37. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris …*hal 29 [↑](#footnote-ref-38)
38. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam….* hal 72 [↑](#footnote-ref-39)
39. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris…* hal 33 [↑](#footnote-ref-40)
40. Fatcur Rahman, *Ilmu Waris....*hal 116 [↑](#footnote-ref-41)
41. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam…* hal 188 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* hal 191 [↑](#footnote-ref-43)
43. Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...,* hal 74 [↑](#footnote-ref-44)
44. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*…hal 174 [↑](#footnote-ref-45)
45. Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam…* hal 75 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*, hal 76 [↑](#footnote-ref-47)
47. Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris ………* hal 56 [↑](#footnote-ref-48)
48. Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam…..* 51 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* hal 52 [↑](#footnote-ref-50)
50. Fatcur Rahman, *Ilmu Waris…….*hal 46 [↑](#footnote-ref-51)
51. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam….* hal 56 [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid, hal 63 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam…….* hal 42 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid, hal 43 [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibid, 43-44 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid, hal 44-45 [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibid, hal 45-46 [↑](#footnote-ref-58)
58. Ibid, hal 50-51 [↑](#footnote-ref-59)
59. Ibid, hal 53-54 [↑](#footnote-ref-60)
60. Ibid, hal 56-57 [↑](#footnote-ref-61)
61. Ibid, hal 59 [↑](#footnote-ref-62)
62. Ibid, hal 61 [↑](#footnote-ref-63)
63. Ibid, hal 61-62 [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid.,* hal 65 [↑](#footnote-ref-65)
65. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam….,* hal 40-41 [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid.,* hal 43 [↑](#footnote-ref-67)
67. Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*….. hal 44 [↑](#footnote-ref-68)
68. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*…. hal 208 [↑](#footnote-ref-69)
69. Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*….. hal 44 [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid.,* hal 210 [↑](#footnote-ref-71)
71. Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam*: *Syafi'i, Hazairin dan KHI,* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-72)
72. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, …. Hal 25 [↑](#footnote-ref-73)
73. Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 101. [↑](#footnote-ref-74)
74. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 207. [↑](#footnote-ref-75)
75. Al-Hakim, *Al-Quran dan Terjemahannya, …* hal 167 [↑](#footnote-ref-76)
76. Ibid, [↑](#footnote-ref-77)
77. Ibid., hal 19 [↑](#footnote-ref-78)
78. Ibid., [↑](#footnote-ref-79)
79. Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, maskan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami. [↑](#footnote-ref-80)
80. Lihat Pasa134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI. [↑](#footnote-ref-81)
81. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), hlm. 119. [↑](#footnote-ref-82)
82. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991. Pasal 30 [↑](#footnote-ref-83)
83. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 124-125. [↑](#footnote-ref-84)
84. Nashruddin Baidan, *tafsir bi al-Ra yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65 [↑](#footnote-ref-85)
85. Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 203 dan 342. [↑](#footnote-ref-86)
86. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *AI Asybah wa an Nadhoir* (Indonesia; Syirkah Nur Asia, tt), hal. 72. [↑](#footnote-ref-87)
87. Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam*, … hal 78 [↑](#footnote-ref-88)
88. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits,* (Jakarta: Tintamas, 1982), hal 78 [↑](#footnote-ref-89)
89. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam,* … hal 78 [↑](#footnote-ref-90)
90. Ibid, hal 79 [↑](#footnote-ref-91)
91. Ibid, [↑](#footnote-ref-92)
92. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal: 985 [↑](#footnote-ref-93)
93. Zulfatun Ni’mah et.al, *Pemahaman dan Sikap Ulama Tulungagung terhadap Perdagangan Perempuan: Laporan Penelitian Kompetitif 2010 Sosial Keagamaan Amar Ma’ruf tanpa Nahi Mungkar,* (STAIN Tulungagung), 2010. Hal 65-66 *tidak diterbitkan* [↑](#footnote-ref-94)
94. Zulfatun Ni’mah, et.al*, Pemahaman dan Sikap Ulama*…… hal 70 [↑](#footnote-ref-95)
95. Panitia Perumus Buku Saku, *Pencegahan Penyakit Flu Burung dalam Tinjauan Islam,* (Sulawesi:MUI Provinsi Sulawesi dan UNICEF, 2006), hal 21-22 [↑](#footnote-ref-96)
96. *Ibid.,* hal 22-23 [↑](#footnote-ref-97)
97. Muhammad Zahid, *Ketokohan Ulama*, <http://mtdibam1.inter.net.my/2009/05/pengertian-ulama-dan-ciri-ciri-ulama.html> diakses tanggal 22 januari 2012 [↑](#footnote-ref-98)
98. Abdul Ghofur Anshori, *Minat Masyarakat Islam untuk Menyelesaikan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta,* (Bagian Keperdataan FH UGM Yogyakarta, 1998) [↑](#footnote-ref-99)
99. Abdul Ghofur Anshori, Thesis *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kotagede Yogyakarta. (Universitas Indonesia: 1998) tidak diterbitkan* [↑](#footnote-ref-100)